

PUTUSAN

Nomor xxxxPdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nata Sasmita, S.H., Advocat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advocat, Pengacara dan Penasihat Hukum Dewi Inten Dewata, di Jalan Depok VI No.160 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2016, Semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2575/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 05 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut pihak Penggugat hadir sedangkan pihak Tergugat tidak hadir namun isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 November 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 10 November 2016;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 01 Desember 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tanggal 11 November 2016, namun Pembanding tidak datang melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 01 Desember 2016;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tanggal 11 November 2016 namun Terbanding tidak datang melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 01 Desember 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Januari 2017 dengan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor : W10-A/0009/Hk.05/I/2017, tanggal 03 Januari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 08 November 2016, sedang amar putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 28 Oktober 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sukarny BT A Jabbar, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sering berbeda pendapat dan berselisih faham dalam menjalani rumah tangga, salah satunya dalam hal pekerjaan Penggugat/ Terbanding, Tergugat/ Pembanding juga bersifat tempramen dimana Tergugat/ Pembanding sering berkata kasar dan pernah berbuat KDRT dengan cara memukul tangan Penggugat/ Terbanding didepan anak-anak dan Tergugat/ Pembanding pernah mengusir dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat/ Terbanding, yang akhirnya Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun, secara tidak langsung dalil Penggugat/ Terbanding tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/ Pembanding karena setelah sidang mediasi Tergugat/ Pembanding tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan kebenaran dalil Penggugat/ Terbanding tersebut diatas telah pula dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bunyamin Franklin bin Ahmad Romli dan Euis Herawati binti Ahnan Suparman;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tanpak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya dan upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Mediator mendamaikan kedua pihak berperkara tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2575/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 05 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 H yang dimohonkan banding;

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sumitra, SH., MH dan Drs. Tata Sutayuga, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 17 Januari 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mahbub sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sumitra, S.H., M.H.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Mahbub.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Materai | Rp 6.000,- |
| <u>JUMLAH</u> | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |